# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Saat ini kredit bukan merupakan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai adanya transaksi jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut dilakukan tidak dengan menggunakan uang tunai, tetapi dengan cara mengangsur atau secara dicicil.

Kredit dapat diberikan oleh koperasi maupun bank sesuai dengan kebutuhan para nasabah peminjamnya. Kredit juga biasa disamakan dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas atau utangnya dinyatakan lunas.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa perkreditan dapat dilakukan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur. Karena itu, bank benar-benar harus melaksanakan prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu prinsip kepercayaan *(Fiduciary Principle)*, prinsip kehati-hatian *(Prudential Principle)*, dan prinsip kerahasiaan *(Confidential Principle)*. Karena penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum secara spesifik mengatur hubungan antara bank dan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.

Perjanjian kredit bank dibuat dengan klausula-klausula tertentu yang tidak dinegosiasikan terlebih dahulu kepada nasabah debitur dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur.

Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan perjanjian bahwa: “Perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selain itu, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Dalam prakteknya asas kebebasan berkontrak khususnya pada syarat kesepakatan tak lebih dari sekedar terima atau tinggalkan *(take it or leave it)* karena bank telah membuat syarat-syarat yang tidak bisa ditawar oleh calon debitur nasabah. Sehingga sangat

mungkin debitur nasabah menerima syarat-syarat perjanjian kredit dengan terpaksa.[1]

Saat ini jumlah orang yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, maka bank lebih memilih untuk melayani calon nasabah debitur yang menerima klausula-klausula yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa perubahan dibanding melayani calon nasabah debitur yang tidak bersedia menerima klausula-klausula tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Calon nasabah debitur yang terdesak akan kebutuhannya beranggapan bahwa tidak perlu untuk bersusah payah merundingkan klausula-klausula perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya.

Contoh klausula dalam perjanjian kredit yang memberatkan nasabah debitur adalah kenaikan suku bunga sewaktu-waktu yang dilakukan oleh pihak bank tanpa persetujuan dari nasabah debitur terlebih dahulu, memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir/mendebetkan rekeningnya hingga jumlah tersebut dapat melunasi seluruh hutang nasabah debitur. Hal tersebut dapat memberatkan nasabah debitur dalam membayar utangnya atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur menyetujui segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank.

Bunga sendiri tidak diatur didalam Undang-Undang Perbankan, namun dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki

[1] Mariam Darus Badrulzaman , *Perjanjian Kredit Bank,* Alumni Bandung , 1983, hlm. 32.

simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).[2]

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 angka 4 menyebutkan bahwa ”Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Namun pada prakteknya, tidak jarang bank tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai informasi produk bank tersebut kepada nasabahnya.

Demi terlindungnya kepentingan konsumen termasuk di dalamnya nasabah debitur, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang dalam hal ini adalah para nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur, nasabah yang berkedudukan sebagai debitur dan nasabah yang berkedudukan sebagai *walk in customer*.

Dengan demikian, adanya klausula baku yang menyebutkan bahwa bank dapat menaikan suku bunga sewaktu-waktu tanpa persetujuan nasabah dan kuasa kepada bank atas pemblokiran/pendebetan rekening nasabah dengan jumlah yang

[2] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 133.

tidak terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan bank juga melanggar hak-hak nasabah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik meneliti masalah ini dan memberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis mencoba untuk merumuskan dan mengkaji lebih lanjut dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan nasabah jika mengajukan kredit di bank serta mengetahui upaya-upaya apa yang akan dilakukan bagi nasabah debitur untuk menghindari terjadinya kerugian akibat tindakan sepihak dari pihak bank dalam menetapkan isi klausula pada perjanjian kredit.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 joncto Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Definisi perbankan menurut para ahli adalah sebagai berikut:[3]

a. Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.
b. Munir Fuadi bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan *(banking law)*, yakni seperangkat kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku-perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

[3] Hariah Neri Milawati, *Aspek Hukum Dalam Bisnis "Hukum Perbankan"*, makalah dalam jurnal hukum, 2014, hlm.2.

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dibagi dalam dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegaiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Beranjak dari apa yang diuraikan di atas, sistem keuangan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana *(surplus of funds)* kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana *(lack of funds)*.[4] Namun melihat kondisi sekarang ini, tujuan akhir yang diharapkan dari sektor perbankan belum terlaksana secara optimal.

Pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah debitur (penerima kredit). Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank.

Agar dapat beroperasi, suatu bank harus memperoleh kepercayaan masyarakat yang merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank.

[4] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

## 2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian pada umumnya adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakn sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.[5]

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah, suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Agar terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:[6]

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

[5] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.
[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:[7]

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

   Maksudnya ialah para pihak yang terlibat harus dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa ata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

   Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang adala cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai oranh-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

3. Suatu hal tertentu.

   Disebutkan dalam Pasal 1332 KUHPerdata, sebagai berikut:

   "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Dan di dalam Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai

[7] http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/ Diakses pada 9 November 2015 Pukul 13.47 WIB.

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung".

4. Suatu sebab yang diperkenankan.

   Maksudnya ialah isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Selain itu Pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun tetap harus diingat bahwa tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

### 3. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 – Pasal 1769 KUHPerdata. Disebutkan bahwa mengenai pengertian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pengertian kredit yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 tentang Perbankan, yaitu:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku *(standard contract).* Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.[8]

Ch. Gatot Wardoyo mengemukakan fungsi-fungsi perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

[8] Hermasnyah, *op.cit.*, hlm. 71.

Perjanjian kredit ini pun memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Dasar dari kredit ialah kepercayaan, maka jika seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.[9]

Perjanjian kredit yaitu perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka jaminan adalah *assessor*-nya. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:[10]

a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan debitur. Hak debitur adalah menerima peminjaman dan menggunakannya sesuai tujuan dan kewajiban debitur mengembalikan uang tersebut, baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan

[9] Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasr Legal Officer),* Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 95.

[10] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank,* Alfeta, Bandung, 2005, hlm. 129-130.

kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.

b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan dan atau pengawasan kredit karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentutan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.

c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitur atau pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.

d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitur, artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditur untuk mengeksekusi baarang jaminan apabila debitur ridak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi).

Sebelumnya dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

**4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah**

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[11] Hukum harus mampu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Sesungguhnya, hukum adalah untuk manusia.[12]

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:[13]

a. Perlindungan secara implisit *(implicit deposit protection)*, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan

[11] Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 143.
[12] Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergaulatan Hukum Dan Manusia*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. Vii.
[13] Hermansyah, *op.cit.*,, hlm.145.

pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit *(explicit deposit protection),* yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperloeh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu. Perlindungan ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan memberikan perlindungan hukum itu. Namun apabila diperhatikan Undang-Undang Perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah hanyalah dilakukan secara implisit, akan tetapi, demi kelangsungan bank sebagai suatu

lembaga pada khususnya dan sistem perbankan pada umunya, perlindungan itu haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh.[14]

Istilah "hukum perlindungan konsumen" sudah tidak asing kita dengar, namun sampai saat ini belum jelas apa yang masuk didalamnya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarmya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipidahkan dan ditarik batasnya.[15]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[16]

Melihat pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, diberikan sejumlah catatan terhadap unsur-unsur definisi konsumen.

Konsumen adalah:[17]

1. Setiap orang

   Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Untuk menghindari penggunaan

[14] Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 158.
[15] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 11.
[16] *Ibid*, hlm. 1.
[17] *Ibid*, hlm. 5.

kata “produsen” UUPK mengganti kata tersebut menjadi “pelaku usaha” yang memberi arti sebagai kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang diberikan.

2. Pemakai

Pemakai adalah konsumen akhir *(ultimate consumer)* yang menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta dari hasil transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli *(buyer* atau *koper),* tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen *(consumer transaction)* berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

3. Barang dan/atau jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Saat ini, terminologi barang dan/atau jasa diganti menggunakan kata “produk”. Kata produk tidak hanya mengacu pada pengertian barang,

dunia perbankan saat ini juga sudah menggunakan kata produk untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

   Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun kenyataannya, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup lain

   Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa yang diperuntukkan orang lain.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

   Pengertian dalam UUPK ini mempertegas bahwa hanya konsumen akhir. Batasan tersebut sudah dipakai dalam peraturan perundungan konsumen di berbagai negara yang mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walau pada kenyataannya, sulit untuk menetapkan batas-batas seperti itu.

## E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya.

1. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nasabah selaku debitur yang memohonkan kredit kepada bank.

2. Sumber data

Sumber data penelitian terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2.) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

3.) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

1.) Berbagai kepustakaan/buku-buku mengenai hukum perdata yang khususnya tentang perlindungan nasabah, kredit, perjanjian kredit.

2.) Hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka yakni penulis mencari, menelusuri, mengumpulkan, mengkaji, memilih, dan menggunakan literatur yang berhubungan dengan permasalah dari penelitian ini, serta studi dokumen yakni penulis mencari, menelusuri, mengumpulkan, mengkaji, memilih, dan menggunakan berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai data sekunder.

4. Metode Pendekatan

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan, baik itu mengenai aspek-aspek hukum, asas-asas hukum, ataupun teori-teori hukum yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

5. Teknik Analisa Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu merupakan gambaran suatu permasalahan yang disajikan secara utuh, lengkap dengan menggunakan teori yang ada serta melalui penalaran yuridis, kemudian disimpulkan menjadi satu kesatuan yang bisa dipahami dengan mudah.

## F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini dibutuhkan kerangka skripsi yang berisi gambaran-gambaran dari keseluruhan isi penulisan ini, karena terdapat keterkaitan antara pembahasan yang satu dengan yang lain. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan bab yang dimaksud. Berikut merupakan kerangka dari penulisan ini, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan segala hal umum dalam sebuah karya ilmiah yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum, dalam bab ini diuraikan tentang pengertian bank secara umumnya, pengertian perjanjian secara umum, pengertian perjanjian kredit pada bank, serta hukum perlindungan nasabah bank.

BAB III: Isi, bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktek perjanjian kredit antara nasabah dengan bank, meliputi perjanjian kredit antara nasabah dengan bank, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan, tanggung jawab nasabah debitur dengan bank.

BAB IV: Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran-saran yang bermanfaat.